



PUTUSAN
Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Herning Sri Lestari Binti Alm.Kunaryo |
| 2. Tempat lahir | : Brebes |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/24 Januari 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Graha Melasti Rumaku 2 Blok.BY7
No.5

Rt.006 Rw.002 Kel.Suberjaya Kec.Tambun Selatan,
Kab.Bekasi, Jawa Barat / Perumahan Griya Asri 2
Jl.Siaga 3 Blok.14 No.36 Rt.005 Rw.041
Kel.Sumber Jaya Kec.Tambun Selatan,Kabupaten
Bekasi,Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Herning Sri Lestari Binti Alm.Kunaryo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERNING SRI LESTARI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNING SRI LESTARI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) hasil audit penjualan barang PT Global Solusi Kontruksi (Mr Safety) sdri. HERNING SRI LESTARI dengan temuan sebesar Rp. 504.638.843 berikut invoiceny;

2) 1 (satu) bendel surat konfirmasi penerimaan karyawan an. HERNING SRI LESTARI

3) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja PT. Crona Perkasa Solusindo atas nama HERNING SRI LESTARI, Cikarang 06 Agustus 2018.

4) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Global Solusi Kontruksi an. HERNING SRI LESTARI bulan September 2023.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa **terdakwa HERNING SRI LESTARI**, diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) Jl. Kelapa Nias Blok GN No.11-12 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) Jl. Kelapa Nias Blok GN No.11-12 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara pada bagian Sales Support dengan tugas membuat orderan masuk, membantu cek stock barang, membantu menagih ke toko / costumer, menjual / menawarkan barang ke toko / costumer dan membuat laporan penjualan. Dengan pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian dalam pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko / costumer yang dibayar secara tunai maupun transfer ke rekening BCA atas nama HERNING SRI LESTARI dengan No. Rekening : 5775028383. Selanjutnya dari penerimaan tersebut terdakwa menyetorkannya kembali ke rekening perusahaan, BCA atas nama PT. Global Solusi Kontruksi No. Rekening : 3427000004 namun pembayaran tersebut sebagian diambil lalu ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 begitu juga apabila menerima pembayaran secara tunai, dan ada toko / costumer pembayarannya yang diminta untuk ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 bukan ke rekening perusahaan.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah Bagian Finance menemukan beberapa pembayaran dari toko / costumer yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya menggunakan rekening a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 sehingga kemudian saat terdakwa dikonfirmasi oleh saksi KENZIA EUODIA KUSUMA selaku Supervisor Sales diketahui jika rekening tersebut adalah milik suami terdakwa dengan alasan saat terdakwa melakukan penagihan toko / costumer membayar dengan tunai sehingga terdakwa akan memasukkan setor tunai ke rekening suaminya lalu akan ditransfer secara m-Banking ke rekening perusahaan. Selanjutnya atas tindakannya tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 WIB dilakukan audit dimana ditemukan temuan terdakwa belum melakukan setoran penerimaan pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) dari bulan September 2021 sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian hasil audit tertanggal 25 September 2023 sebagai berikut :

1.	ADE TEHNIK, TK	IDR	33.050.430
2.	AKRI WOODWORKING	IDR	4.219.809
3.	ANEKA BARU, TK	IDR	9.290.500
4.	BOMAR BERKAH JAYA PUTRI, TB	IDR	6.054.301
5.	BOMAR YURINDO SEJAHTERA, TK	IDR	5.305.901
6.	BIANCA TEHNIK, TK	IDR	24.617.469
7.	CAHAYA MAKMUR, TK	IDR	2.634.243
8.	CAHAYA BARU, TK	IDR	8.075.250
9.	DAYA TEHNIK, TK	IDR	1.792.795
10.	ETERNAL, TK	IDR	4.413.915
11.	HARAPAN CIBINONG, TK	IDR	22.248.179
12.	HARAPAN 2, TK	IDR	50.168.567
13.	JM ABADI, TK	IDR	6.253.894
14.	KEMANG 99, TB	IDR	16.941.834
15.	KENISI, TK	IDR	2.312.796
16.	KARYA JAYA TEHNIK, TK	IDR	2.939.990
17.	LIDO BANGUNAN, TB	IDR	1.886.910
18.	MITRA JATI WARNA, TK	IDR	7.957.634
19.	MAKMUR JAYA (BANDUNG), TK	IDR	8.380.381
20.	MAJU JAYA (TAJUR), TK	IDR	7.114.878
21.	MEGA JAYA, TK	IDR	2.940.057
22.	MARGA CIPTA ABADI, TK	IDR	8.079.219
23.	MEKAR JAYA(CIWARINGIN), TB	IDR	13.549.019
24.	MAWAR KARYA SARANA, TK	IDR	35.293.871
25.	MITRA SARANA INDAH, TK	IDR	35.573.946
26.	MUTIARA ANTIK, TK	IDR	4.233.540
27.	NENENG MARIATI	IDR	44.005.736
28.	PALEM JAYA, TK	IDR	1.200.000
29.	PUSAT HPL, TK	IDR	2.587.199
30.	SURYA BARU, TB	IDR	35.090.660
31.	SAKERA IINDAH, UD	IDR	11.303.463
32.	SUMBER SAMARINDA, TK	IDR	29.707.596
33.	SUMBER JAYA KAYU, TK	IDR	8.839.539
34.	SUKSES MANDIRI, TB	IDR	7.722.425
35.	SINAR BARU (DEPO KERAMIK), TK	IDR	2.939.990
36.	UPERMARKET BANGUNAN ACC	IDR	7.144.961
37.	TEGO (INDONESIA BANGUNAN)	IDR	900.832
38.	THALIA, TK	IDR	17.951.148
39.	TWO BROTHERS, TK	IDR	4.399.984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. YOSS LAPISAN, TK	IDR	5.515.978
TOTAL	IDR	504.638.843

Bahwa terdakwa dengan tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) telah menggunakan uang pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) untuk ongkos bekerja dan kebutuhan sehari-hari terdakwa. Kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut terdakwa mengatur atau menutup pembayaran toko / costumer yang lebih lama yang mana uangnya sudah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa belum dapat mengganti uang tersebut, sehingga atas perbuatannya PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) mengalami kerugian materi sekitar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEZIA EUODIA KUSUMA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Nias Blok. GN No.11-12, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) sebesar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) dengan posisi sebagai Sales Support dan Terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Support diketahui telah menerima pembayaran dari beberapa costumer PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) yang terdakwa terima dengan menggunakan satu nama rekening Bank BCA yaitu atas nama TONI WIRANTONO No. Rekening : 8420736518 yang diakui adalah rekening suami terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena telah menerima pembayaran dengan menggunakan rekening tersebut alasannya yaitu saat Terdakwa melakukan penagihan, costumer membayar yang membayar disetor tunai akan dimasukkan ke rekening atas nama TONI WIRANTONO No. Rekening : 8420736518 dan Terdakwa akan menggunakan mbaking BCA dari HP milik terdakwa ditransfer ke rekening perusahaan Bank BCA atas nama PT. Global Solusi Kontruksi No.Rekening : 3427000004.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari costumer dari kurun waktu bulan September 2021 sampai bulan September 2023 dengan jumlah sebesar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi langsung ke costumer tersebut yang ternyata ada costumer yang sudah membayar baik secara cash maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa sehingga kemudian saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakan terdakwa namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut, sehingga atas perbuatannya PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) mengalami kerugian materi sekitar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. FITRI DWI ASTUTI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Nias Blok. GN No.11-12, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) sebesar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) dengan posisi sebagai Sales Support dan Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji / upah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Support diketahui telah menerima pembayaran dari beberapa costumer PT. Global Solusi Kontruksi (Mr. Safety) yang terdakwa terima dengan menggunakan satu nama rekening Bank BCA yaitu atas nama TONI WIRANTONO No. Rekening : 8420736518 yang diakui adalah rekening suami terdakwa.
- Bahwa karena telah menerima pembayaran dengan menggunakan rekening tersebut alasannya yaitu saat Terdakwa melakukan penagihan, costumer membayar yang membayar disetor tunai akan dimasukkan ke rekening atas nama TONI WIRANTONO No. Rekening : 8420736518 dan Terdakwa akan menggunakan mbaking BCA dari HP milik terdakwa ditransfer ke rekening perusahaan Bank BCA atas nama PT. Global Solusi Kontruksi No.Rekening : 3427000004.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari costumer dari kurun waktu bulan September 2021 sampai bulan September 2023 dengan jumlah sebesar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi langsung ke costumer tersebut yang ternyata ada costumer yang sudah membayar baik secara cash maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa sehingga kemudian saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakan terdakwa namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut, sehingga atas perbuatannya PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) mengalami kerugian materi sekitar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) Jl. Kelapa Nias Blok GN No.11-12 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara pada bagian Sales Support dengan tugas membuat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan masuk, membantu cek stock barang, membantu menagih ke toko / costumer, menjual / menawarkan barang ke toko / costumer dan membuat laporan penjualan.

- Bahwa Terdakwa bekerja mendapatkan gaji / upah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko / costumer yang dibayar secara tunai maupun transfer ke rekening BCA dengan No. Rekening : 5775028383. Selanjutnya dari penerimaan tersebut terdakwa menyetorkannya kembali ke rekening perusahaan, BCA atas nama PT. Global Solusi Kontruksi No. Rekening : 3427000004 namun pembayaran tersebut sebagian diambil lalu ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 begitu juga apabila menerima pembayaran secara tunai, dan ada toko / costumer pembayarannya yang diminta untuk ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 bukan ke rekening perusahaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah Bagian Finance menemukan beberapa pembayaran dari toko / costumer yang pembayarannya menggunakan rekening a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 sehingga kemudian saat terdakwa dikonfirmasi oleh saksi KENZIA EUODIA KUSUMA selaku Supervisor Sales diketahui jika rekening tersebut adalah milik suami terdakwa dengan alasan saat terdakwa melakukan penagihan toko / costumer membayar dengan tunai sehingga terdakwa akan memasukkan setor tunai ke rekening suaminya lalu akan ditransfer secara m-Banking ke rekening perusahaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 WIB dilakukan audit dimana ditemukan temuan terdakwa belum melakukan setoran penerimaan pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) dari bulan September 2021 sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah),
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) untuk ongkos bekerja dan kebutuhan sehari-hari terdakwa dan terdakwa belum dapat mengganti uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) hasil audit penjualan barang PT Global Solusi Kontruksi (Mr Safety) sdri. HERNING SRI LESTARI dengan temuan sebesar Rp. 504.638.843 berikut invoiceny;
2. 1 (satu) bendel surat konfirmasi penerimaan karyawan an. HERNING SRI LESTARI
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja PT. Crona Perkasa Solusindo atas nama HERNING SRI LESTARI, Cikarang 06 Agustus 2018;
4. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Global Solusi Kontruksi an. HERNING SRI LESTARI bulan September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) Jl. Kelapa Nias Blok GN No.11-12 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara pada bagian Sales Support dengan tugas membuat orderan masuk, membantu cek stock barang, membantu menagih ke toko / costumer, menjual / menawarkan barang ke toko / costumer dan membuat laporan penjualan. Dengan pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian dalam pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko / costumer yang dibayar secara tunai maupun transfer ke rekening BCA atas nama HERNING SRI LESTARI dengan No. Rekening : 5775028383. Selanjutnya dari penerimaan tersebut terdakwa menyetorkannya kembali ke rekening perusahaan, BCA atas nama PT. Global Solusi Kontruksi No. Rekening : 3427000004 namun pembayaran tersebut sebagian diambil lalu ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 begitu juga apabila menerima pembayaran secara tunai, dan ada toko / costumer pembayarannya yang diminta untuk ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 bukan ke rekening perusahaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah Bagian Finance menemukan beberapa pembayaran dari toko / costumer yang pembayarannya menggunakan rekening a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 sehingga kemudian saat terdakwa dikonfirmasi oleh saksi KENZIA EUODIA KUSUMA selaku



Supervisor Sales diketahui jika rekening tersebut adalah milik suami terdakwa dengan alasan saat terdakwa melakukan penagihan toko / costumer membayar dengan tunai sehingga terdakwa akan memasukkan setor tunai ke rekening suaminya lalu akan ditransfer secara m-Banking ke rekening perusahaan. Selanjutnya atas tindakannya tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 WIB dilakukan audit dimana ditemukan temuan terdakwa belum melakukan setoran penerimaan pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) dari bulan September 2021 sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa terdakwa dengan tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) telah menggunakan uang pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) untuk ongkos bekerja dan kebutuhan sehari-hari terdakwa. Kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut terdakwa mengatur atau menutup pembayaran toko / costumer yang lebih lama yang mana uangnya sudah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa belum dapat mengganti uang tersebut, sehingga atas perbuatannya PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) mengalami kerugian materi sekitar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **HERNING SRI LESTARI**. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa bekerja di PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) Jl. Kelapa Nias Blok GN No.11-12 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara pada bagian Sales Support dengan tugas membuat orderan masuk, mambantu cek stock barang, membantu menagih ke toko / costumer, menjual / menawarkan barang ke toko / costumer dan membuat laporan penjualan. Dengan pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian dalam pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko / costumer yang dibayar secara tunai maupun transfer ke rekening BCA atas nama HERNING SRI LESTARI dengan No. Rekening : 5775028383. Selanjutnya dari penerimaan tersebut terdakwa menyetorkannya kembali ke rekening perusahaan, BCA atas nama PT. Global Solusi Kontruksi No. Rekening : 3427000004 namun pembayaran tersebut sebagian diambil lalu ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 begitu juga apabila menerima pembayaran secara tunai, dan ada toko / costumer pembayarannya yang diminta untuk ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 bukan ke rekening perusahaan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah Bagian Finance menemukan beberapa pembayaran dari toko / costumer yang pembayarannya menggunakan rekening a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 sehingga kemudian saat terdakwa dikonfirmasi oleh saksi KENZIA EUODIA KUSUMA selaku Supervisor Sales diketahui jika rekening tersebut adalah milik suami terdakwa dengan alasan saat



terdakwa melakukan penagihan toko / costumer membayar dengan tunai sehingga terdakwa akan memasukkan setor tunai ke rekening suaminya lalu akan ditransfer secara m-Banking ke rekening perusahaan. Selanjutnya atas tindakannya tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 WIB dilakukan audit dimana ditemukan temuan terdakwa belum melakukan setoran penerimaan pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) dari bulan September 2021 sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dengan tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) telah menggunakan uang pembayaran dari toko / costumer PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) untuk ongkos bekerja dan kebutuhan sehari-hari terdakwa. Kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut terdakwa mengatur atau menutup pembayaran toko / costumer yang lebih lama yang mana uangnya sudah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa belum dapat mengganti uang tersebut, sehingga atas perbuatannya PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety) mengalami kerugian materi sekitar Rp.504.638.843,- (lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa tTerdakwa mendapatkan gaji / upah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian dalam pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko / costumer yang dibayar secara tunai maupun transfer ke rekening BCA atas nama HERNING SRI LESTARI dengan No. Rekening : 5775028383. Selanjutnya dari penerimaan tersebut terdakwa menyetorkannya kembali ke rekening perusahaan, BCA atas nama PT. Global Solusi Kontruksi No. Rekening : 3427000004 namun pembayaran tersebut sebagian diambil lalu ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 begitu juga apabila menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai, dan ada toko / costumer pembayarannya yang diminta untuk ditransfer ke rekening suami terdakwa a.n. TONI WIRANTONO dengan rekening BCA No. rekening : 8420736518 bukan ke rekening perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) hasil audit penjualan barang PT Global Solusi Kontruksi (Mr Safety) sdri. HERNING SRI LESTARI dengan temuan sebesar Rp. 504.638.843 berikut invoicenya, 1 (satu) bendel surat konfirmasi penerimaan karyawan an. HERNING SRI LESTARI, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja PT. Crona Perkasa Solusindo atas nama HERNING SRI LESTARI, Cikarang 06 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Global Solusi Kontruksi an. HERNING SRI LESTARI bulan September 2023. Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Global Solusi Konstruksi (Mr. Safety);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Herning Sri Lestari Binti Alm.Kunaryo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) hasil audit penjualan barang PT Global Solusi Kontruksi (Mr Safety) sdri. HERNING SRI LESTARI dengan temuan sebesar Rp. 504.638.843 berikut invoicenya;
 - 2) 1 (satu) bendel surat konfirmasi penerimaan karyawan an. HERNING SRI LESTARI
 - 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja PT. Crona Perkasa Solusindo atas nama HERNING SRI LESTARI, Cikarang 06 Agustus 2018.
 - 4) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Global Solusi Kontruksi an. HERNING SRI LESTARI bulan September 2023.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.